

ANALISIS EFEKTIVITAS PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT TEGURAN DAN SURAT PAKSA TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANTAENG

ENDANG WINARSIH*¹

¹Universitas Muhammadiyah Makassar

*endang.winarsih@unismuh.ac.id

Abstract

This study aims to determine the level of effectiveness of tax collection with Warning Letter and Forced Letter in order to measure the effectiveness of tax arrears in the Primary Tax Service Kate Bantaeng. The method of analysis used in the writing of this thesis is descriptive qualitative method of analysis that emphasizes the discussion of data and research subjects by presenting data in a systematic and not concluding the results of research. In this study researchers used Qualitative Descriptive analysis techniques. From the research results can be concluded that the collection of taxes with letters of reprimand and forced letter in the Tax Office Pratama Bantaeng classified as ineffective both in terms of the value of the number of sheets and the nominal value listed in the letter of reprimand and forced mail.

Keywords : *Effectiveness Billing, Billing Implementation, Measures Tax Billing*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui memahami tingkat efektivitas penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam rangka mengukur efektivitas tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng. Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi nilai jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa.

Kata Kunci : Efektivitas Penagihan, Pelaksanaan Penagihan, Tindakan Penagihan Pajak

PENDAHULUAN

Tujuan Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 adalah mewujudkan masyarakat adil, makmur, merata material dan spiritual, yang dapat diwujudkan melalui pembangunan nasional secara bertahap, terencana, berkesinambungan dan berkelanjutan. Dalam hal memenuhi kebutuhan dana yang memadai guna melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah mempunyai sumber-sumber penerimaan yang berasal dari luar negeri dan dalam negeri.

Untuk mengatasi berbagai kendala terhadap tunggakan pajak yang dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Dengan demikian dalam sistem

self assessment yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi WP, seperti pemeriksaan, penyidikan dan penagihan.

Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2000. Tindakan penagihan merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, namun dalam melaksanakan penagihan haruslah memperhatikan prinsip keseimbangan antara biaya penagihan dengan penerimaan yang didapatkan karena

pelaksanaan penagihan dalam rangka pencairan tunggakan pajak mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dari beberapa upaya penagihan pajak yang telah diuraikan di atas, ada satu tahapan yang tidak perlu mengeluarkan lebih banyak biaya dan lebih banyak waktu untuk memprosesnya.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

Pajak yang dipungut pada prinsipnya adalah sama yakni masyarakat diminta menyerahkan sebagian harta yang dimiliki sebagai kontribusi untuk membiayai keperluan barang dan jasa bagi kepentingan bersama. Adapun definisi pajak secara resmi yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Definisi pajak secara resmi di dalam Undang-undang belum pernah ada dan baru ada pada pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai oleh manajemen, yang mana target tersebut sudah ditentukan terlebih dahulu. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi uang pajak dan biaya

penagihan pajak dengan cara menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita. Ini berarti penagihan pajak merupakan suatu tindakan untuk melakukan pelunasan atas semua piutang pajak yang harus di bayar oleh WP atau penanggung jawab baik dengan cara lembut atau persuasive dan administrative hingga cara penyitaan dan pelanggan. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat. Surat teguran, surat peringatan, atau surat lain yang sejenis, diterbitkan apabila penanggung jawab tidak melunasi uang pajak sampai tanggal jatuh tempo pembayaran. Utang pajak dalam ini adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama di wilayah Kabupaten Bantaeng di JL. Andi Mannappiang, Lamalaka Bantaeng Bantaeng Dalam penelitian ini

tidak terlepas dari adanya jenis data yang akan dikumpulkan sebagai bahan penelitian. Jenis data yang digunakan adalah data Kualitatif mengumpulkan data dengan cara

melakukan wawancara langsung dengan Fiskus di KPP Pratama Bantaeng dan Jurusita serta pihak-pihak terkait pada seksi penagihan dan mengumpulkan bahan-bahan yang tertulis berupa data yang diperoleh dari perpustakaan maupun dari KKP Pratama Bantaeng.

Metode analisa yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode deskriptif kualitatif yaitu analisis yang menekankan pada pembahasan data-data dan subjek penelitian dengan menyajikan data-data secara sistematis dan tidak menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Teguran terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan Pajak	Kontribusi
2017	1.181.862.937	820.074.048.989	0,14%
2018	1.189.915.587	564.337.230.937	0,21%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng

Besarnya pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2017 sebesar 0,14%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.181.862.937 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 820.074.048.989,-

Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang.

Tahun 2018 pengaruh pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran terhadap penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng juga menunjukkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan tahun 2017 yaitu hanya sekitar 0,21%.

Analisa data yang digunakan penulis dalam pembahasan penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif untuk menekankan pembahasan data mengenai penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 serta pembayaran tunggakan pajak pada tahun 2017 sampai dengan 2018, dengan surat teguran dan surat paksa pembayaran tunggakan pajak, dan analisis deskriptif rasio untuk mengetahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa dan kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap seluruh pembayaran tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng.

Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp.1.189.915.587 dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp.564.337.230.937. berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng juga tergolong sangat kurang. Dikarenakan kriteria kinerja keuangannya tidak mencapai diatas 50% Perbandingan antara pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa dengan penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantaeng akan disajikan pada table perbandingan ini untuk menggambarkan seberapa besar pengaruh kontribusi pencairan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak secara keseluruhan

Perbandingan Pencairan Tunggakan Pajak Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak

Tahun	Pencairan Tunggakan Pajak	Penerimaan pajak	Kontribusi
2017	1.556.151.254	820.074.048.989	0,19%
2018	3.062.130.400	564.337.230.937	0,54%

Sumber: Seksi Penagihan dan Seksi PDI KPP Pratama Bantaeng

Besarnya pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng pada tahun 2017 sebesar 019%. Angka tersebut diperoleh dari pencairan tunggakan pajak sebesar Rp. 1.556.151.254,- dengan penerimaan pajak yang sebesar Rp. 820.074.048.989,- Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang.

Tahun 2018 pengaruh penerimaan tunggakan pajak dengan surat paksa sebesar 0,54%. Angka tersebut diperoleh dari penerimaan tunggakan pajak sebesar Rp.3.062.130.400 dan penerimaan pajak yang sebesar Rp.564.337.230.937. Berdasarkan kriteria kinerja keuangan, maka pengaruh pencairan tunggakan pajak terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Bantaeng tergolong sangat kurang.

KESIMPULAN

Penagihan pajak dengan surat teguran mengalami peningkatan dari tahun 2017 ke tahun 2018 dari sejinjumlah lembar surat teguran walaupun nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat teguran menurun, sedangkan penagihan pajak dengan surat paksa mengalami penurunan dari segi Penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa di KPP Pratama Bantaeng tergolong tidak efektif baik ditinjau dari segi jumlah lembar maupun nilai nominal yang tertera dalam surat teguran dan surat paksa. Penyebab surat paksa tidak mencapai 100% antara lain penanggung pajak tidak mengakui adanya utang pajak, penanggung pajak tidak mampu melunasi utang

Surat paksa tidak dapat disampaikan karena penanggung pajak pindah alamat dan tidak melaporkan ke kantor pajak. Dengan metode efektivitas dan kontribusi penerbitan surat paksa terhadap pembayaran tunggakan pajak berdasarkan data yang dikumpulkan, terutama data mengenai Surat Teguran dan Surat Paksa, data tersebut kemudian diolah untuk menghitung persentase dari realisasi penerbitan Surat Paksa dan Pembayaran Tunggakan Pajak. Data tersebut dikumpulkan berdasarkan data penerbitan surat paksa dan pembayaran tunggakan pajak pada KPP Pratama Bantaeng. Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilihat dari pelaksanaan penerbitan Surat Teguran dan Surat Paksa serta pembayaran Tunggakan Pajak yang diakibatkan terbitnya Surat Teguran dan Surat Paksa pada KPP Pratama Bantaeng tahun 2017 -2018

jumlah lembar surat paksa maupun jumlah nilai tunggakan pajak yang tertera dalam surat paksa. Begitu pula dengan pencairan tunggakan pajak dengan surat teguran dan surat paksa yang mengalami peningkatan dari segi nilai pencairan tunggakan pajaknya dalam surat teguran dan surat paksa

pajaknya, penanggung pajak mengajukan permohonan angsuran pembayaran karena kondisi keuangan tidak memungkinkan jika dibayar sekaligus, penanggung pajak mengajukan keberatan atas jumlah tunggakan pajaknya, dan penanggung pajak lalai.

Kontribusi penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap

penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang. Penagihan pajak dengan surat teguran yaitu hanya sebesar 0,14% tahun 2017, dan sebesar 0,21% tahun 2018, dan penagihan pajak

dengan surat paksa yaitu banyak sebesar 0,19% tahun 2017 dan sebesar 0,54% tahun

DAFTAR PUSTAKA

- Anang Mury Kurniawan. (2011). Upaya Hukum Terkait dengan Pemeriksaan, Penyidikan, dan Penagihan Pajak. Jakarta: Graha Ilmu
- Direktorat Jenderal Pajak, 2012, Kumpulan Undang-undang Perpajakan, Kanwil Sulselbatra
- Direktorat Jenderal Pajak, 2013, Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan
- Ilyas, wirawan B. 2010, Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat
- Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561/KMK.04/2000 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus dan Pelaksanaan Surat paksa.
- Mansury, R. 2000, Pajak Penghasilan lanjutan pasca Reformasi 2000. Jakarta Eresco
- Mardiasmo.(2009). Perpajakan,Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset
- (2009). Perpajakan Indonesia. Edisi Revisi.Yogjakarta: Andi
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24/PMK.03/2008 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.03/2010
- Resmi, Siti 2003. Perpajakan Jakarta: Rajagrafinda
- Rudy Suhartono., & Ilyas, Wirawan B. (2010). Ensiklopedia Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.
- (2010) .Panduan Komprehensif dan Praktis Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat.
- Sondang P. Siagian, (2001), Manajemen Sumber Daya Manusia, Jakarta: Bumi Aksara,
- Undang-undang No. 19 tahun 1997 tentang Penagihan pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 19 Tahun 2000
- Undang-undang no.6 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang- undang No.28 Tahun 2007
- Waluyo, 2008.Perpajakan Indonesia buku 1 Edisi 6. Jakarta : Salemba Empat
- Yani Cristiani, (2005). Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dalam rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak